

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut”

1. Proses perencanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dimulai dari musyawarah dusun (musdus), musrenbangdes, musdes hingga penetapan Perdes tentang APBDes oleh Bupati Bantul.
2. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Banguntapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Tantangan dan hambatan pada proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan berasal dari faktor internal dan eksternal, diantaranya SDM; dana desa yang kurang; pencairan dana desa terlambat; perubahan peraturan; minimnya respon masyarakat untuk program pemberdayaan; dan kesulitan mencari tenaga kerja untuk program swakelola atau padat karya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk peneliti selanjutnya adalah memperluas topik penelitian pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan sampai proses pertanggungjawaban dengan salah satu sumbernya berasal dari transkrip wawancara dalam penelitian ini. Sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap pengelolaan dana desa dengan tambahan melibatkan masyarakat sebagai informan untuk memperkuat penelitian dan keabsahan data.

C. Keterbatasan

Penelitian yang telah dilaksanakan saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, diantaranya:

1. Pada saat melakukan wawancara kepada salah satu informan, peneliti menemukan informasi bahwa peraturan yang berlaku dalam perencanaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini membuat peneliti melakukan analisis dan memastikan peraturan yang mengatur saat perencanaan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018. Melalui analisis tersebut, ditemukan fakta bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 berlaku untuk dana desa tahun anggaran 2019 sesuai tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 8 Mei 2018.

2. Peneliti telah membatasi masalah pada perencanaan pengelolaan dana desa, sehingga peneliti tidak membahas alur pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak dibahas dalam penelitian ini.
3. Peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan uji keabsahan data, yaitu terhambatnya cara untuk melakukan wawancara ke masyarakat (tokoh masyarakat dan tokoh agama) Desa Banguntapan.